



P U T U S A N

Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMASIAH Alias MASIAH;**
Tempat lahir : Pangkep;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 26 Desember 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kande 3 Lr. 15 RT 003 RW 001,
Kelurahan Bunga Ejaberu, Kecamatan Tallo,
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, serta menyatakan akan menghadap sendiri di



persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUMASIAH Alias MASIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram dan setelah diperiksa di labfor berat akhir 0,1148 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu lima rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum, maupun tanggapan dari Terdakwa (duplik) masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa JUMASIAH Als MASIAH pada hari Jumat tanggal



22 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bunga Eja Beru Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 21.30 Wita saat terdakwa sementara tidur di kamar tidur dalam rumah terdakwa kemudian datang Lk. Adhi (DPO) dan membangunkan terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk disimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mengiyakan dan menerima dompet tersebut kemudian menyimpannya di kantong/saku depan celana yang sementara digunakan oleh terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan jika di rumah terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian mendatangi rumah terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan pada saat petugas kepolisian memperkenalkan terdakwa memperlihatkan gerak gerik yang mencurigakan kemudian terdakwa meminta izin kepada pihak kepolisian untuk ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi saksi Laode Fahrul yang merupakan salah satu petugas kepolisian melihat terdakwa yang keluar dari kamar mandi kemudian membuang sesuatu yaitu sebuah dompet sehingga petugas kepolisian bertanya dan meminta kepada terdakwa untuk mengambil kembali dompet tersebut, dan ketika terdakwa mengambil dompet tersebut petugas kembali menyuruh terdakwa untuk membuka dompet tersebut dan pada saat terdakwa membukanya, terdakwa mengeluarkan isi dari dompet tersebut yaitu 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1830 gram, selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Lk. Adhi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dengan



imbalan sejumlah uang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotikajenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4595/NNF/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti tersebut adalah:

- 1 (Satu) dompet warna hitam berisi 4 (Empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram Milik Jumasih Als Masiah;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Milik Jumasih Als Masiah.

DenganKesimpulan :

- 1 (Satu) dompet warna hitam berisi 4 (Empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram Milik Jumasih Als Masiah adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Milik Jumasih Als Masiah adalah Benar TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JUMASIAH Als MASIAH, pada waktu dan tempat



sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan Tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang berada dalam rumahnya kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1830 gram di kantong / saku depan celana yang sementara digunakan terdakwa, sehingga pada saat petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan jika di rumah terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian mendatangi rumah terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan pada saat petugas kepolisian memperkenalkan terdakwa memperlihatkan gerak gerik yang mencurigakan kemudian terdakwa meminta izin kepada pihak kepolisian untuk ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi saksi Laode Fahrul dan saksi Nurdiansyah yang merupakan salah satu petugas kepolisian melihat terdakwa yang keluar dari kamar mandi kemudian membuang sesuatu ke lantai sehingga petugas kepolisian bertanya dan meminta kepada terdakwa untuk mengambil kembali barang tersebut, dan ketika terdakwa mengambil dompet tersebut petugas kembali menyuruh terdakwa untuk membuka dompet tersebut dan pada saat terdakwa membukanya, terdakwa mengeluarkan isi dari dompet tersebut yaitu 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1830 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4595/NNF/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala



Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti tersebut adalah:

- 1 (Satu) dompet warna hitam berisi 4 (Empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram Milik Jumasih Als Masiah;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Milik Jumasih Als Masiah.

Dengan Kesimpulan :

- 1 (Satu) dompet warna hitam berisi 4 (Empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram Milik Jumasih Als Masiah adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Milik Jumasih Als Masiah adalah Benar TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAODE FAHRUL:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polrestabes Makassar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bunga Eja Beru Kota Makassar, saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 23.30 Wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan jika di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi dan tim mendatangi rumah terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan gerak gerik yang mencurigakan dan tidak bersedia untuk digeledah badannya, kemudian terdakwa meminta izin kepada pihak kepolisian untuk ke kamar mandi;
- Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, saksi melihat terdakwa yang keluar dari kamar mandi kemudian membuang sesuatu yaitu sebuah dompet ke samping tempat tidur;
- Bahwa kemudian saksi bertanya apa yang Terdakwa buang, dan saksi lalu mengambil kembali dompet tersebut, dan memeriksa isinya yang ternyata berisi 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi lalu bertanya siapa pemilik sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik Lk. Adhi (DPO) yang ditiptkan kepada terdakwa dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa saksi melihat dengan pasti bahwa Terdakwa membuang dompet tersebut, jadi dompet itu bukan terjatuh dengan sendirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima titipan, menguasai, menyimpan atau melakukan perbuatan lain terhadap sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang dompet tersebut, yang benar bahwa dompet itu terjatuh dari lipatan sarung yang dipakainya;

2. Saksi NURDIANSYAH:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polrestabes Makassar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bunga Eja Beru Kota Makassar, saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 23.30 Wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan jika di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi dan tim mendatangi rumah terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan gerak gerik yang mencurigakan dan tidak bersedia untuk digeledah badannya, kemudian terdakwa meminta izin kepada pihak kepolisian untuk ke kamar mandi;
- Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, saksi melihat terdakwa yang keluar dari kamar mandi kemudian membuang sesuatu yaitu sebuah dompet ke samping tempat tidur;
- Bahwa kemudian saksi bertanya apa yang Terdakwa buang, dan saksi Laode Fahrul lalu mengambil kembali dompet tersebut, dan memeriksa isinya yang ternyata berisi 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi lalu bertanya siapa pemilik sabu-sabu tersebut, dan terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik Lk. Adhi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dengan pasti bahwa Terdakwa membuang dompet tersebut, jadi dompet itu bukan terjatuh dengan sendirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima titipan, menguasai, menyimpan atau melakukan perbuatan lain terhadap sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang dompet tersebut, yang benar bahwa dompet itu terjatuh dari lipatan sarung yang dipakainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bunga Eja Beru Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 21.30 Wita saat terdakwa tidur di kamar tidur dalam rumah terdakwa kemudian datang Adhi (DPO) dan membangunkan terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk disimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengiyakan dan menerima dompet tersebut kemudian menyimpannya di kantong/saku depan celana yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita petugas kepolisian datang dan membangunkan Terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengira yang datang adalah suaminya;
- Bahwa kemudian Terdakwa panik dan meminta izin kepada pihak kepolisian untuk ke kamar mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa buang air kecil lalu keluar dari kamar mandi, dan saat Terdakwa hendak memperbaiki sarung yang dipakainya, dompet tersebut terjatuh;
- Bahwa petugas kepolisian lalu mengambil dompet tersebut, dan menemukan isinya yaitu 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dompet tersebut karena Terdakwa hanya menerima titipan dompet tersebut dari Adhi;
- Bahwa Adhi sudah beberapa kali mentipkan sabu-sabu kepada Terdakwa, dan setiap kali menipkan Adhi memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menerima titipan tersebut adalah untuk menolong Adhi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima titipan, menguasai, menyimpan atau melakukan perbuatan lain terhadap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4595/NNF/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md. masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., M.AP. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram dan berat akhir 0,1148 gram;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang dikenal sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat maupun adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bunga Eja Beru Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni saksi Laode Fahrul dan saksi Nurdiansyah dan tim;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena dari diri Terdakwa



ditemukan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sachet yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet;

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari itu sekitar pukul 23.30 Wita saksi Laode Fahrul, saksi Nurdiansyah dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan jika di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba; Bahwa kemudian saksi Laode Fahrul, saksi Nurdiansyah dan tim mendatangi rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan gerak gerik yang mencurigakan dan tidak bersedia untuk digeledah badannya, kemudian Terdakwa meminta izin kepada pihak kepolisian untuk ke kamar mandi; Setelah keluar dari kamar mandi, saksi Laode Fahrul dan saksi Nurdiansyah melihat Terdakwa yang keluar dari kamar mandi kemudian membuang sesuatu yaitu sebuah dompet ke samping tempat tidur;
- Bahwa kemudian saksi Laode Fahrul dan saksi Nurdiansyah bertanya apa yang Terdakwa buang, dan saksi Laode Fahrul lalu mengambil kembali dompet tersebut, dan memeriksa isinya yang ternyata berisi 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Lk. Adhi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan imbalan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4595/NNF/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima titipan, menguasai, menyimpan atau melakukan perbuatan lain terhadap sabu-sabu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ke-1: Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan



yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pembelian, kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa (di antaranya sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2), yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkoba lainnya, maka perbuatan tersebut adalah dilakukan secara *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Selanjutnya untuk Narkoba Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa : "*Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*"; Artinya bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan bahwa : "*Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga; Terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta; Bahwa pula keberadaan sabu-sabu pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi



dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya sebagaimana akan dipertimbangan dalam pertimbangan unsur ke-2, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dengan keadaan dan kapasitas Terdakwa ;

Unsur ke-2 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana dalam unsur ini terdapat 4 (empat) jenis perbuatan, sehingga apabila salah satu atau lebih perbuatan tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Laode Fahrul dan saksi Nurdiansyah yang bersesuaian satu sama lainnya maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bunga Eja Beru Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni saksi Laode Fahrul dan saksi Nurdiansyah dan tim; Penangkapan tersebut dilakukan karena dari diri Terdakwa ditemukan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) sachet yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet;

Bahwa kejadian berawal ketika pada hari itu sekitar pukul 23.30 Wita saksi Laode Fahrul, saksi Nurdiansyah dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan jika di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika; Bahwa kemudian saksi Laode Fahrul, saksi Nurdiansyah dan tim mendatangi rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan gerak gerik yang mencurigakan dan tidak bersedia untuk digeledah badannya, kemudian Terdakwa meminta izin kepada pihak kepolisian untuk ke kamar mandi; Setelah keluar dari kamar mandi, saksi Laode Fahrul dan saksi Nurdiansyah melihat Terdakwa yang keluar dari kamar mandi kemudian membuang sesuatu yaitu sebuah dompet ke samping tempat tidur; Bahwa kemudian



saksi Laode Fahrul dan saksi Nurdiansyah bertanya apa yang Terdakwa buang, dan saksi Laode Fahrul lalu mengambil kembali dompet tersebut, dan memeriksa isinya yang ternyata berisi 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi Laode Fahrul dan saksi Nurdiansyah lalu bertanya siapa pemilik sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik Lk. Adhi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan imbalan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu isi dompet tersebut, dan pula bahwa Terdakwa tidak membuang dompet tersebut, yang benar bahwa dompet itu terjatuh dari lipatan sarung yang dipakainya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang bersifat penyangkalan terhadap penguasaan sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan, dengan pertimbangan bahwa disamping oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung keterangannya tersebut, adalah juga oleh karena di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar; Bahwa tidak ada paksaan pada waktu Terdakwa memberikan keterangan di depan Penyidik, dan Terdakwa pun sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut, baru kemudian Terdakwa paraf dan tanda tangani;

Hal tersebut berarti bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terutama pada BAP angka 15, 16, 18 dan 19 bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Adhi adalah penjual sabu-sabu, dan maksud Terdakwa menerima dan menyimpan dompet tersebut adalah untuk menolong Adhi menyimpan sabu-sabu miliknya tersebut, yang untuk itu Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa ketika petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan dan tidak bersedia untuk digeledah badannya, yang



menurut Terdakwa adalah sebagai keadaan panik, maka terdapat petunjuk bahwa benar sejak awal pun Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Adhi yang dikemas dalam dompet tersebut adalah sabu-sabu, yang kemudian telah disimpan oleh Terdakwa di kantong/saku depan celana yang dipakainya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Laode Fahrul dan saksi Nurdiansyah, maupun keterangan Terdakwa dalam BAP angka 8, Majelis Hakim pun menilai bahwa benar kemudian Terdakwa telah membuang dompet berisi sabu-sabu tersebut ke samping tempat tidur ketika Terdakwa keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang menerima titipan sabu-sabu milik Adhi tersebut, kemudian menyimpannya dalam saku celananya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada perbuatan menyimpan dan menguasai sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4595/NNF/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah terbukti adanya perbuatan "*Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus



kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhannya 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak-anak yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram dan berat akhir 0,1148 gram, akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUMASIAH Alias MASIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1830 gram dan berat akhir 0,1148 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Aris Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegiro, S.H.,M.H. dan Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Maryam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Mona Pandegiro, S.H,M.H..

Aris Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

Ni Putu Sri Indayani, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Maryam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)